



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bani Rosidin Bin Utang Rosadi.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 Juni 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Garahang Rt 027 Rw 012 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Bani Rosidin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Bani Rosidin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Bani Rosidin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Bani Rosidin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Bani Rosidin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bina Sobirin Bin Utang Rosadi.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Juni 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Garahang Rt 027 Rw 012 Desa Panjalu
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Bina Sobirin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Bina Sobirin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Bina Sobirin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Bina Sobirin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Bina Sobirin Bin Utang Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Desember 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cibungur Rt 004 Rw 001 Desa
Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten
Ciamis
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Sunjani alsi Koko Bin Ahi Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Riyan Heryana Bin Enong Suharna.

2. Tempat lahir : Ciamis.

3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 September 1991

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Dusun Garahang Rt 027 Rw 012 Desa Panjalu
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

7. Agama : Indonesia.

8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Riyan Heryana Bin Enong Suharna. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Riyan Heryana Bin Enong Suharna. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020

Terdakwa Riyan Heryana Bin Enong Suharna. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Riyan Heryana Bin Enong Suharna. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Riyan Heryana Bin Enong Suharna. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI bersama terdakwa 2. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI. Terdakwa 3. SUNJANI als KOKO bin JAHRI. Terdakwa 4. RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI bersama terdakwa 2. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI. Terdakwa 3. SUNJANI als KOKO bin JAHRI. Terdakwa 4. RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar masing – masing terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans merk Western warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah ikat pinggang pramuka warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Filla warna kombinasi (merah, hitam, kuning dan putih);
- 1 (satu) potong celana dalam merk PAFFO warna silver ;
- 1 (satu) potong kaos pendek merk Super Fly bertuliskan : NEW YORK CITY 1975 BROKLYN USA UNLIMITED CO, warna putih abu.

Masing –masing dikembalikan kepada saksi korban GALIH MOCHAMAD FAJRI.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme Type RMX 2086 warna silver hitam.

Dikembalikan kepada Sdr RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI bersama terdakwa 2. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI. Terdakwa 3. SUNJANI als KOKO bin JAHRI. Terdakwa 3. RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, dengan terang–terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI bersama terdakwa 2. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI terdakwa 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNJANI als KOKO bin JAHRI dan terdakwa 4. RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 21.30 wib para terdakwa berkumpul dirumahnya terdakwa 1 BANI ROSIDIN beralamat di Dusun Garahang Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, setelah ngobrol – ngobrol kemudian sepakat untuk mencari makanan berupa sorabi dan dengan cara berangkat bersama–sama masing –masing menggunakan sepeda motor menuju ke warung penjual sorabi di daerah Babantar Awiluar, namun karena warung tempat penjualan sorabi tutup maka pada sekitar pukul 22.00 wib terdakwa

3. SUNJANI menyarankan kepada para terdakwa 1. BANI ROSIDIN, BINA SOBIRIN, dan terdakwa 4. RIYAN untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan ke Taman Surawisesa di Kecamatan Kawali maka perjalanan dilanjutkan secara bersama – sama ke Taman Surawisesa di Kawali.

- Bahwa sesampainya di Taman Surawisesa Kecamatan Kawali terdakwa 4. RIYAN HERYANA memesan Martabak, selanjutnya terdakwa 2. BINA SOBIRIN memesan roti bakar, sedangkan terdakwa 1. BANI ROSIDIN terdakwa 2. BINA SOBIRIN duduk sambil menunggu di Taman.

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wib pesanan makanan jenis Martabak dan Rotibakar telah selesai dibuat , siap dimakan secara bersama – sama oleh para terdakwa. 1. BANI ROSIDIN, terdakwa 2. BINA ROSIDIN, terdakwa 3. SUNJANI als KOKO dan terdakwa 4. RIYAN HERYANA, bertempat di Taman Surawisesa Kawali tepatnya di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Bahwa ketika para terdakwa tersebut menikmati makanan Martabak dan roti bakar, tiba-tiba datanglah seseorang dimana orang tersebut diketahui bernama GALIH MOCHAMAD FAJRI (korban) dengan kondisi, ketika turun dari sepeda motor seperti mabuk yang diantar oleh dua orang temannya, selanjutnya seseorang yang bernama GALIH MOCHAMAD FAJRI tersebut menghampiri terdakwa 2. BINA SOBIRIN adik dari terdakwa 1. BANI ROSIDIN, lalu sdr GALIH berkata kepada terdakwa 2. BINA SOBIRIN “PUNTEN A GADUH SAPULUH RIBU” (*permisi punya sepuluh ribu*), terdakwa 2. BINA SOBIRIN menjawab : *EUWEUH*” (gak ada), tindakan sdr GALIH adalah menghampiri ke terdakwa 3. SUNJANI als KOKO, sdr GALIH sambil berkata : *ARI AA GADUH SAPULUH RIBU ? (kalau aa punya sepuluh ribu ?)* dijawab terdakwa 3. SUNJANI : *SARUA EUWEUH*”, (*sama gak aga*), namun ketika sdr GALIH menghampiri terdakwa 1. BANI SOBIRIN dengan perkataannya ada penekanan yaitu : “*ARI AA MENDING DIBATU MENDING SAPULUH RIBU?*”, (*kalau aa ingin dibatu atau memberi sepuluh ribu?*)

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya apabila tidak memberi uang kepada sdr GALIH akan dibatu karena sdr GALIH dengan mengangkat tangannya sambil memegang batu yang diambil sebelumnya dari sekitar tempat tersebut, sehingga karena perkataan sdr. GALIH tersebut, terdakwa 1. BANI ROSIDIN menjadi tersinggung dan emosi lalu terdakwa 1. BANI ROSIDIN langsung berdiri kemudian dan mencekik leher sdr GALIH menggunakan kedua tangan terdakwa 1. BANI ROSIDIN lalu mendorong sdr GALIH sehingga sdr GALIH jatuh terlentang, tujuannya agar batu yang dipegang oleh sdr GALIH dapat jatuh dan tidak bisa memukulkan batunya kepada terdakwa 1. BANI ROSIDIN, akhirnya batu yang dipegang sdr GALIH dapat lepas, lalu batu di ambil oleh terdakwa 4 RIYAN untuk dijauhkan, namun perbuatan terdakwa 2. BINA SOBIRIN tidak sebatas hanya mencekik dan menjatuhkan sdr GALIH dilanjutkan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai pada bagian wajah sdr GALIH, secara bersama – sama dan dengan tenaga bersama disusul pula tendangan terhadap sdr GALIH dilakukan oleh terdakwa 3. SUNJANI ditendang tersebut dilakukan dengan keras menggunakan kaki kanan terdakwa 3 SUNJANI mengenai bagian kepala sdr GALIH sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa 3 SUNJARI dengan menginjak menggunakan kaki kanan mengenai bagian pinggang sdr GALIH sebanyak 5 (lima) kali, ketika itu pula terdakwa 4. RIYAN menendang bagian pantat sdr GALIH sebanyak 1 (satu) kali, sambil merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone milik sdr 4. RIYAN.

- Bahwa selanjutnya meskipun sdr GALIH terlihat lemas, namun karena sdr GALIH masih beronta dan akan melawan kepada terdakwa 1. BANI ROSIDIN, maka terdakwa 1 BANI ROSIDIN emosi lagi sehingga terdakwa 1. BANI ROSIDIN memegang tangan kanan sdr GALIH sedangkan terdakwa BINA SOBIRIN memegang tangan kiri sdr GALIH kemudian sdr GALIH diseret sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meteran sehingga akibat seretan tersebut paha kanan sdr GALIH lecet lecet.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa 1. BANI ROSIDIN, terdakwa 2. BINA SOBIRIN terdakwa 3. SUNJANI dan terdakwa 4. RYAN bertemu dengan pihak Kepolisian dari Polsek Kawali kemudian mengamankan sdr GALIH tersebut, sementara para terdakwa kembali ke tempat Taman Surawisesa lalu pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka sdr GALIH (korban) menderita sakit pada muka pada pipi dan pada bibir serta lecet pada paha kanan. Sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/146-PKM/IX/2020

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020. yang diterbitkan Puskesmas Kawali Kabupaten Ciamis dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa oleh dr VITA ANGGRAYANI Nip 19820115 201412 2 001.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keadaan umum : baik, sadar.
2. Tanda tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan dan suhu badan) 120 / 80 mmhg, Nadi normal: pernapasan Normal, suhu badan normal :
3. Pemeriksaan : Daerah Kepala : terdapat luka robek di bibir bagian bawah kurang lebih ½ cm dan luka lecet pada pipi sebelah kiri;
4. Pemeriksaan daerah dada : tidak ada bekas kekerasan ;
5. Pemeriksaan dari perut : tidak ada tanda tanda kekerasan ;
6. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : terdapat luka lecet pada paha sebelah kanan dan sebelah kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH MOCHAMAD FAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikeroyok para terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 23.15 wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi datang ke taman Surawisesa kawali tersebut beserta teman saksi melakukan mabuk – mabukan terlebih dahulu di daerah Pogorsari, yaitu dengan meminum minuman sejenis ciu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gelas. Setelah itu barulah saksi meminta diantar oleh sdr DADANG yaitu sekitar jam 22.30 wib sampai di Taman Surawisesa Kawali – Ciamis.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan sdr DADANG diam di sepeda motor, selanjutnya saksi memalak kepada beberapa orang di taman tersebut dengan cara meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun mereka tidak ada yang memberikan uang, selanjutnya saksi kembali dulu kumpul sama teman saksi kemudian setelah itu saksi kembali lagi ke taman surawisesa dengan minta diantar oleh sdr NANDI, setelah itu sdr NANDI langsung meninggalkan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meminta uang karena tidak diberi juga saksi memaksa meminta uang sambil membawa batu sebesar kepalan tangan.
- Bahwa selanjutnya saksi dikeroyok dengan orang yang tidak di kenal dengan cara dipukuli beberapa kali kemudian ditendang beberapa kali diinjak dan diserat kurang lebih sejauh 15 meter.
- Bahwa saksi dipukul dengan kepalan tangan, ditendang dengan kaki beberapa kali tidak terhitung kemudian saksi juga diseret sampai pakaian saksi juga dilucuti, akibatnya badan saksi sakit – sakit lebam robek dan lecet, selanjutnya saksi dibawa oleh sdr DANI ke Polsek Kawali untuk diamankan.
- Bahwa akibat pukulan tendangan dan injakan serta diseret saksi merasa sakit pada anggota badan saksi yaitu sakit pada bibir hingga luka robek dan mengeluarkan darah, sakit pada bagian mata sebelah kiri sehingga luka memar, sakit pada bagian kepala hingga ada bengkak, sakit pada panggul sebelahkiri dan sebelah kanan sehingga lecet, karena diseret, sehingga setelah saksi berada di kantor Kepolisian Polsek Kawali, selanjutnya saksi dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis selama 5 (lima) hari, bahwa saksi hingga sekarang kadang ada teras ngilu pada muka sebelah bawah mata, meskipun pada muka pernah juga terluka karena kecelakaan lalu lintas ketika kejadian di tempat lain.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. GAMAL MUHARAM bin ASEP TATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Galih dikeroyok pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 Wib di sekitaran Taman Surawisesa Kawali tepatnya di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
- Bahwa ketika saksi sedang membereskan dagangan tidak jauh dari tempat pengeroyokan/kekerasan terjadi yaitu di Taman Surawisesa Kawali Kabupaten Ciamis, ketika itu tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan, keributan tersebut ternyata ada seorang laki-laki sedang dipukuli oleh beberapa orag laki – laki, spontan yang saksi lihat ketika itu adalah setelah dipukuli lalu ditarik – Tarik kupluk dan bajunya lalu laki – laki tersebut kembali dipukuli beberapa kali tidak terhitung, bahkan saksi lihat ada diantara mereka yang merekam kejadian tersebut oleh salah seorang diantara mereka.
- Bahwa kemudian saksi sempat mendekati kejadian pengeroyokan oleh empat orang pelaku yaitu pertama – tama sdr GALIH dipukuli oleh dua orang pelaku terlebih dahulu, lalu ditendang-tendang oleh pelaku yang ketiga,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ada pula teman pelaku yang keempat yang merekam kejadian tersebut dengan menggunakan sebuah Handphone.

- Bahwa saksi Galih dipukul di bagian kepala muka, belakang kepala, bagian punggung belakang lalu pinggang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. NANDI SUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Galih dikeroyok pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 Wib di sekitaran Taman Surawisesa Kawali tepatnya di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
- Bahwa ketika saksi sedang membereskan dagangan tidak jauh dari tempat pengeroyokan/kekerasan terjadi yaitu di Taman Surawisesa Kawali Kabupaten Ciamis, ketika itu tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan, keributan tersebut ternyata ada seorang laki-laki sedang dipukuli oleh beberapa orang laki – laki, spontan yang saksi lihat ketika itu adalah setelah dipukuli lalu ditarik – Tarik kupluk dan bajunya lalu laki – laki tersebut kembali dipukuli beberapa kali tidak terhitung, bahkan saksi lihat ada diantara mereka yang merekam kejadian tersebut oleh salah seorang diantara mereka, selanjutnya diketahui orang yang dipukuli dan ditendang serta diinjak tersebut adalah bernama sdr GALIH MOCHAMAD FAJR.
- Bahwa kemudian saksi sempat mendekati kejadian pengeroyokan oleh empat orang pelaku yaitu pertama – tama sdr GALIH dipukuli oleh dua orang pelaku terlebih dahulu, lalu ditendang-tendang oleh pelaku yang ketiga, selanjutnya ada pula teman pelaku yang keempat yang merekam kejadian tersebut dengan menggunakan sebuah Handphone.
- Bahwa saksi Galih dipukul di bagian kepala muka, belakang kepala, bagian punggung belakang lalu pinggang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. FARHAN FAUZI bin ENDANG KUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Galih dikeroyok pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 Wib di sekitaran Taman Surawisesa Kawali tepatnya di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
- Bahwa ketika saksi sedang membereskan dagangan tidak jauh dari tempat pengeroyokan/kekerasan terjadi yaitu di Taman Surawisesa Kawali



Kabupaten Ciamis, ketika itu tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan, keributan tersebut ternyata ada seorang laki-laki sedang dipukuli oleh beberapa orang laki-laki, spontan yang saksi lihat ketika itu adalah setelah dipukuli lalu ditarik – Tarik kupluk dan bajunya lalu laki-laki tersebut kembali dipukuli beberapa kali tidak terhitung, bahkan saksi lihat ada diantara mereka yang merekam kejadian tersebut oleh salah seorang diantara mereka, selanjutnya diketahui orang yang dipukuli dan ditendang serta diinjak tersebut adalah bernama sdr GALIH MOCHAMAD FAJR.

- Bahwa kemudian saksi sempat mendekati kejadian pengeroyokan oleh empat orang pelaku yaitu pertama – tama sdr GALIH dipukuli oleh dua orang pelaku terlebih dahulu, lalu ditendang-tendang oleh pelaku yang ketiga, selanjutnya ada pula teman pelaku yang keempat yang merekam kejadian tersebut dengan menggunakan sebuah Handphone.
- Bahwa saksi Galih dipukul di bagian kepala muka, belakang kepala, bagian punggung belakang lalu pinggang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI.

- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehingga terdakwa mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanjutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa pukul wajah saksi GALIH tersebut.
- Bahwa terdakwa mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali sedangkan memukul wajah dan badan saksi GALIH terdakwa lakukan lebih dari satu kali yaitu diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa mencekik, memukul wajah demikian pula bersamaan bareng dilakukan pula memukul dan menendang oleh rekan terdakwa bernama BINA, terdakwa SUNJANI dan RYAN.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, bersama – sama dengan rekan terdakwa dikarenakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.00 wib sedang ngumpul bersama dengan terdakwa RYAN terdakwa BINA SOBIRIN dan terdakwa SUNJANI ngumpul di



taman Surawisesa Kawali Kabupaten Ciamis, ketika makan roti bakar dan martabak tiba – tiba datang sdr GALIH kelihatan mabuk yang baru turun dari motor;

- Bahwa kemudian sdr GALIH menghampiri adik terdakwa bernama BINA, trus sdr GALIH berkata , *“PUNTEN A GADUH SAPULUH RIBU”* (*permisi punya sepuluh ribu*), terdakwa 2. BINA SOBIRIN menjawab : *EUWEUH*” (gak ada), tindakan sdr GALIH adalah menghampiri ke terdakwa 3. SUNJANI als KOKO, sdr GALIH sambil berkata : *ARI AA GADUH SAPULUH RIBU ?* (*kalau aa punya sepuluh ribu ?*) dijawab terdakwa 3. SUNJANI : *SARUA EUWEUH*”, (*sama gak aga*), namun ketika sdr GALIH menghampiri terdakwa 1. BANI SOBIRIN dengan perkataannya ada penekanan yaitu : *“ARI AA MENDING DIBATU MENDING SAPULUH RIBU?*, (*kalau aa ingin dibatu atau memberi sepuluh ribu?*) Maksudnya apabila tidak memberi uang kepada sdr GALIH akan dibatu karena sdr GALIH dengan mengangkat tangannya sambil memegang batu yang diambil sebelumnya dari sekitar tempat tersebut, sehingga karena perkataan sdr. GALIH tersebut, terdakwa 1. BANI ROSIDIN menjadi tersinggung dan emosi lalu terdakwa 1. BANI ROSIDIN langsung berdiri kemudian dan mencekik leher sdr GALIH menggunakan kedua tangan terdakwa BANI ROSIDIN lalu mendorong sdr GALIH sehingga sdr GALIH jatuh terlentang,

2. Terdakwa II BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa awalnya terdakwa BANI ROSIDIN memukul saksi Galih karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehigga terdakwa BANI ROSIDIN mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanjutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa BANI pukul wajah saksi GALIH tersebut.
- Bahwa posisi terdakwa BANI ROSIDIN dengan saksi GALIH ketika di cekik oleh terdakwa BANI ROSIDIN dengan pisisi berdiri berhadapan, selanjutnya dirorong hingga saksi GALIH jatuh kemudian dalam posisi saksi GALIH terlentang oleh terdakwa langsung dipukul wajah saksi GALIH tersebut dengan tangan kanan yang dikepalkan dengan keras.
- Bahwa setelah terdakwa BANI ROSIDIN mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali kemudian memukul wajahnya saksi GALIH beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan selanjutnya ke bagian wajah saksi GALIH dilakukan pula secara bersamaan setelah terdakwa BANI ROSIDIN kemudian terdakwa juga langsung ikut memukul ke bagian wajah saksi GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan, terdakwa SUNJANI dan RYAN ikut menendang dan menginjak badan sdr GALIH tersebut;

3. Terdakwa III SUNJANI ALS KOKO bin AHI JAHRI.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa awalnya terdakwa BANI ROSIDIN memukul saksi Galih karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehingga terdakwa BANI ROSIDIN mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanjutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa BANI pukul wajah saksi GALIH tersebut.
- Bahwa posisi terdakwa BANI ROSIDIN dengan saksi GALIH ketika di cekik oleh terdakwa BANI ROSIDIN dengan pisisi berdiri berhadapan, selanjutnya dirorong hingga saksi GALIH jatuh kemudian dalam posisi saksi GALIH terlentang oleh terdakwa langsung dipukul wajah saksi GALIH tersebut dengan tangan kanan yang dikepalkan dengan keras.
- Bahwa setelah terdakwa BANI ROSIDIN mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali kemudian memukul wajahnya saksi GALIH beberapa kali.
- Bahwa pemukulan selanjutnya ke bagian wajah saksi GALIH dilakukan pula secara bersamaan setelah terdakwa BANI ROSIDIN kemudian terdakwa juga langsung ikut memukul ke bagian wajah saksi GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan, terdakwa dan terdakwa RYAN ikut menendang dan menginjak badan sdr GALIH tersebut;

4. Terdakwa IV RIYAN HERYANA bin ENONG.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa awalnya terdakwa BANI ROSIDIN memukul saksi Galih karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehingga terdakwa BANI ROSIDIN mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanjutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa BANI pukul wajah saksi GALIH tersebut.
- Bahwa posisi terdakwa BANI ROSIDIN dengan saksi GALIH ketika di cekik oleh terdakwa BANI ROSIDIN dengan pisisi berdiri berhadapan, selanjutnya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirorong hingga saksi GALIH jatuh kemudian dalam posisi saksi GALIH terlentang oleh terdakwa BINA langsung memukul wajah saksi GALIH tersebut dengan tangan kanan yang dikepalkan dengan keras.

- Bahwa setelah terdakwa BANI ROSIDIN mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali kemudian memukul wajahnya saksi GALIH beberapa kali.
- Bahwa pemukulan selanjutnya ke bagian wajah saksi GALIH dilakukan pula secara bersamaan setelah terdakwa BANI ROSIDIN kemudian terdakwa BINA juga langsung ikut memukul ke bagian wajah saksi GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan, terdakwa SUNJANI dan terdakwa ikut menendang dan menginjak badan sdr GALIH tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans merk Western warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah ikat pinggang pramuka warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Filla warna kombinasi (merah, hitam, kuning dan putih);
- 1 (satu) potong celana dalam merk PAFFO warna silver ;
- 1 (satu) potong kaos pendek merk Super Fly bertuliskan : NEW YORK CITY 1975 BROKLYN USA UNLIMITED CO, warna putih abu. Dan
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme Type RMX 2086 warna silver hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehigga terdakwa mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanjutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa pukul wajah saksi GALIH tersebut.
- Bahwa terdakwa mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali sedangkan memukul wajah dan badan saksi GALIH terdakwa lakukan lebih dari satu kali yaitu diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa mencekik, memukul wajah demikian pula bersamaan bareng dilakukan pula memukul dan menendang oleh rekan terdakwa bernama BINA, terdakwa SUNJANI dan RYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, bersama – sama dengan rekan terdakwa dikarenakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.00 wib sedang ngumpul bersama dengan terdakwa RYAN terdakwa BINA SOBIRIN dan terdakwa SUNJANI ngumpul di taman Surawisesa Kawali Kabupaten Ciamis, ketika makan roti bakar dan martabak tiba – tiba datang sdr GALIH kelihatan mabuk yang baru turun dari motor;
- Bahwa kemudian sdr GALIH menghampiri adik terdakwa bernama BINA, trus sdr GALIH berkata , *"PUNTEN A GADUH SAPULUH RIBU"* (*permisi punya sepuluh ribu*), terdakwa 2. BINA SOBIRIN menjawab : *EUWEUH"* (gak ada), tindakan sdr GALIH adalah menghampiri ke terdakwa 3. SUNJANI als KOKO, sdr GALIH sambil berkata : *ARI AA GADUH SAPULUH RIBU ?* (*kalau aa punya sepuluh ribu ?*) dijawab terdakwa 3. SUNJANI : *SARUA EUWEUH"*, (*sama gak aga*), namun ketika sdr GALIH menghampri terdakwa 1. BANI SOBIRIN dengan perkataannya ada penekanan yaitu : *"ARI AA MENDING DIBATU MENDING SAPULUH RIBU?"*, (*kalau aa ingin dibatu atau memberi sepuluh ribu?*) Maksudnya apabila tidak memberi uang kepada sdr GALIH akan dibatu karena sdr GALIH dengan mengangkat tangannya sambil memegang batu yang diambil sebelumnya dari sekitar tempat tersebut, sehingga karena perkataan sdr. GALIH tersebut, terdakwa 1. BANI ROSIDIN menjadi tersinggung dan emosi lalu terdakwa 1. BANI ROSIDIN langsung berdiri kemudian dan mencekik leher sdr GALIH menggunakan kedua tangan terdakwa BANI ROSIDIN lalu mendorong sdr GALIH sehingga sdr GALIH jatuh terlentang;
- Bahwa akibat pukulan tendangan dan injakan serta diseret saksi merasa sakit pada anggota badan saksi yaitu sakit pada bibir hingga luka robek dan mengeluarkan darah, sakit pada bagian mata sebelah kiri sehingga luka memar, sakit pada bagian kepala hingga ada bengkak, sakit pada panggul sebelahkiri dan sebelah kanan sehingga lecet, karena diseret, sehingga setelah saksi berada di kantor Kepolisian Polsek Kawali, selanjutnya saksi dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis selama 5 (lima) hari, bahwa saksi hingga sekarang kadang ada teras ngilu pada muka sebelah bawah mata, meskipun pada muka pernah juga terluka karena kecelakaan lalu lintas ketika kejadian di tempat lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI, terdakwa II. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI, terdakwa III. SUNJANI als KOKO bin JAHRI dan terdakwa IV. RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA, ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui :

- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi Galih pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.15 Wib, bertempat di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- Bahwa karena jengkel dan emosi terhadap saksi GALIH tersebut sehigga terdakwa mencekik sambil mendorong saksi GALIH hingga jatuh ke lantai di taman tersebut selanutnya setelah terjatuh saksi GALIH terdakwa pukul wajah saksi GALIH tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencekik saksi GALIH sebanyak satu kali sedangkan memukul wajah dan badan saksi GALIH terdakwa lakukan lebih dari satu kali yaitu diperkirakan sebanyak 7 (tujuh) kali, terdakwa mencekik, memukul wajah demikian pula bersamaan bareng dilakukan pula memukul dan menendang oleh rekan terdakwa bernama BINA, terdakwa SUNJANI dan RYAN.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, bersama – sama dengan rekan terdakwa dikarenakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 23.00 wib sedang ngumpul bersama dengan terdakwa RYAN terdakwa BINA SOBIRIN dan terdakwa SUNJANI ngumpul di taman Surawisesa Kawali Kabupaten Ciamis, ketika makan roti bakar dan martabak tiba – tiba datang sdr GALIH kelihatan mabuk yang baru turun dari motor;
- Bahwa kemudian sdr GALIH menghampiri adik terdakwa bernama BINA, trus sdr GALIH berkata , *“PUNTEN A GADUH SAPULUH RIBU”* (permisi punya sepuluh ribu), terdakwa 2. BINA SOBIRIN menjawab : *EUWEUH*” (gak ada), tindakan sdr GALIH adalah menghampiri ke terdakwa 3. SUNJANI als KOKO, sdr GALIH sambil berkata : *ARI AA GADUH SAPULUH RIBU ?* (kalau aa punya sepuluh ribu ?) dijawab terdakwa 3. SUNJANI : *SARUA EUWEUH*”, (sama gak aga), namun ketika sdr GALIH menghampiri terdakwa 1. BANI SOBIRIN dengan perkataannya ada penekanan yaitu : *“ARI AA MENDING DIBATU MENDING SAPULUH RIBU?*, (kalau aa ingin dibatu atau memberi sepuluh ribu?} Maksudnya apabila tidak memberi uang kepada sdr GALIH akan dibatu karena sdr GALIH dengan mengangkat tangannya sambil memegang batu yang diambil sebelumnya dari sekitar tempat tersebut, sehingga karena perkataan sdr. GALIH tersebut, terdakwa 1. BANI ROSIDIN menjadi tersinggung dan emosi lalu terdakwa 1. BANI ROSIDIN langsung berdiri kemudian dan mencekik leher sdr GALIH menggunakan kedua tangan terdakwa BANI ROSIDIN lalu mendorong sdr GALIH sehingga sdr GALIH jatuh terlentang;
- Bahwa akibat pukulan tendangan dan injakan serta diseret saksi merasa sakit pada anggota badan saksi yaitu sakit pada bibir hingga luka robek dan mengeluarkan darah, sakit pada bagian mata sebelah kiri sehingga luka memar, sakit pada bagian kepala hingga ada bengkak, sakit pada panggul sebelahkiri dan sebelah kanan sehingga lecet, karena diseret, sehingga setelah saksi berada di kantor Kepolisian Polsek Kawali, selanjutnya saksi dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Dadi Keluarga Ciamis selama 5 (lima)

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.



hari, bahwa saksi hingga sekarang kadang ada teras ngilu pada muka sebelah bawah mata, meskipun pada muka pernah juga terluka karena kecelakaan lalu lintas ketika kejadian di tempat lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan kekerasan berupa memukul, menendang dan menginjak ke arah tubuh saksi GALIH MOCHAMAD FAJRI, maka kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama, yaitu tenaga para terdakwa, tempat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu di Taman Surawisesa Kawali di Dusun Kawali Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis adalah tempat umum maka perbuatan tersebut dilakukan dengan terang-terangan, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans merk Western warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah ikat pinggang pramuka warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Filla warna kombinasi (merah, hitam, kuning dan putih);
- 1 (satu) potong celana dalam merk PAFFO warna silver ;
- 1 (satu) potong kaos pendek merk Super Fly bertuliskan : NEW YORK CITY 1975 BROKLYN USA UNLIMITED CO, warna putih abu.

Adalah barang yang disita dari saksi GALIH MOCHAMAD FAJRI. maka dikembalikan.kepada saksi GALIH MOCHAMAD FAJRI.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme Type RMX 2086 warna silver hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang disita dari terdakwa RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA maka dikembalikan kepada terdakwa RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. BANI ROSIDIN bin UTANG ROSADI, terdakwa II. BINA SOBIRIN bin UTANG ROSADI, terdakwa III. SUNJANI als KOKO bin JAHRI dan terdakwa IV. RIYAN HERYANA bin ENONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans merk Western warna Biru Dongker
 - 1 (satu) buah ikat pinggang pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk Filla warna kombinasi (merah, hitam, kuning dan putih);
 - 1 (satu) potong celana dalam merk PAFFO warna silver ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos pendek merk Super Fly bertuliskan : NEW YORK CITY 1975 BROKLYN USA UNLIMITED CO, warna putih abu.

Dikembalikan kepada saksi GALIH MOCHAMAD FAJRI.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme Type RMX 2086 warna silver hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RIYAN HERYANA bin ENONG SUHARNA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(NURDIN MAHMUD, S.H.)